

## DIREKSI

### BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelola kegiatan operasional, Direksi juga bertugas memastikan pelaksanaan GCG yang komprehensif di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Untuk itu Direksi wajib memperhatikan seluruh pemangku kepentingan serta bertindak secara cermat, hati-hati, serta mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya.

Keberadaan Direksi Perseroan diatur dalam UUPT, UUPM, serta POJK 33/2014. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi mengacu pada Anggaran Dasar. Direksi belum memiliki Pedoman Kerja karena masih dalam tahap penyusunan, yang mulai dapat diimplementasikan pada tahun 2021. Komposisi Direksi Perseroan hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors is an organ of the Company that is responsible for the management of the Company under the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. As the manager of operational activities, the Board of Directors is also tasked with ensuring comprehensive GCG implementation at all levels or levels of the organization. For this reason, the Board of Directors must pay attention to all stakeholders and act carefully, prudently, and consider various important aspects that are relevant in the implementation of their duties.

The existence of the Board of Directors of the Company is regulated in the Company Law, Company Law, and POJK 33/2014. The implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors refers to the Articles of Association. The Board of Directors does not have a Work Guideline because it is still in the drafting stage, which can be implemented in 2021. The composition of the Board of Directors of the Company until the end of 2020 is as follows:

Direktur Utama : Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak  
Direktur : Rachmat Yaktihadi

Profil Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan, sub-bagian Profil Direksi pada halaman 24.

Keberagaman komposisi Direksi diperlukan dalam proses pengambilan keputusan yang objektif, komprehensif, dan optimal. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur tentang keberagaman komposisi Direksi. Meski demikian, komposisi Direksi saat ini telah memenuhi unsur keberagaman.

### Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus terhindar dari benturan kepentingan, sehingga terdapat batasan bagi Direksi, yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Hingga akhir tahun 2020 terdapat hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham secara silang antar anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham pengendali, dan atau pihak lainnya dalam rangka kegiatan usaha Perseroan. Hubungan tersebut adalah hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur Utama, yaitu sebagai suami dan istri. Komisaris Utama dan Direktur Utama juga merupakan pemegang saham utama dari PT Trimitra Prawara yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

### Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

President Director : Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak  
Director : Rachmat Yaktihadi

The profile of the Board of Directors can be seen in the Company Profile section, the Directors Profile section on page 24.

Diversity in the composition of the Board of Directors is required in an objective, comprehensive, and optimal decision-making process. Until the end of 2020, the Company did not have a policy specifically regulating the diversity of the composition of the Board of Directors. However, the current composition of the Board of Directors has fulfilled the diversity element.

### Management of Conflict of Interest for the Board of Directors

In carrying out its duties, the Board of Directors must avoid conflicts of interest, so that there are limits for the Board of Directors, namely:

1. Prioritizing the interests of the Company and not reducing the Company's finances in the event of a conflict of interest.
2. Refrain from making decisions in situations and conditions of conflict of interest.
3. Disclose family relationships, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company and/or other parties in the framework of the Company's business.
4. Disclosure in terms of decision-making must still be made in a condition where there is a conflict of interest.

Until the end of 2020, there are family relationships, financial relationships, management relationships, and cross-share ownership relationships between members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, controlling shareholders, and/or other parties in the framework of the Company's business activities. This relationship is a family relationship between the President Commissioner and the President Director, namely as husband and wife. The President Commissioner and President Director are also major shareholders of PT Trimitra Prawara, which are the controlling shareholders of the Company.

### Duties and Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors has the following duties, responsibilities and authorities stipulated in the articles of association of the Company:

1. The Board of Directors is in charge of running and being responsible for the management of the Company for the interests of the Company following and in achieving the aims and objectives of the Company.
2. Each member of the Board of Directors must carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudently, with due observance of the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
3. The main duties of the Board of Directors are:
  - a. Leading, managing, and controlling the Company following the purposes and objectives of the Company and constantly striving to improve the efficiency and effectiveness of the Company;
  - b. Mastering, maintaining, and managing the assets of the Company;
  - c. Prepare an annual work plan that contains the Company's annual budget and must be submitted to the Board of Commissioners for approval from the Board of Commissioners, before the commencement of the next financial year.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/ penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 di bawah;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan di bawah ayat ini;
  - g. harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua)

To support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors may form a committee and is obliged to evaluate the performance of the committee at the end of the Company's financial year, as well as to support the implementation of the principles of good corporate governance by the Company, the Board of Directors is obliged to form, and is authorized to appoint and dismiss the company secretary or the composition of the company secretary work unit and the person in charge.

4. Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the fault or negligence of the members of the Board of Directors in carrying out their duties. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove:
  - a. the loss is not due to his fault or negligence;
  - b. has carried out the management in good faith, full of responsibility, and prudently for the interests of and following the aims and objectives of the Company;
  - c. does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and
  - d. have taken steps to prevent the loss from arising or continuing.
5. The Board of Directors has the right to represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and in all events, binding the Company with other parties and other parties with the Company, and carrying out all actions, both regarding management and ownership, with the limitations outlined in below, with due observance of the laws and regulations applicable in the Capital Market sector in Indonesia.
6. The actions of the Board of Directors are as follows:
  - a. borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding taking Company money at the Bank) except for day-to-day business activities;
  - b. establishing a new business or participating in other companies both at home and abroad;
  - c. bind the Company as guarantor/insurer;
  - d. selling or by other means releasing the rights over the immovable property of the Company whose value is less than 50% (fifty percent) of the assets of the Company which are not included in paragraph 7 below;
  - e. buying, receiving transfer/delivery or other means of obtaining rights over immovable objects;
  - f. guarantee the assets of the Company with a value of less than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) financial year, with due observance of the provisions under this paragraph;
  - g. must obtain approval from the Board of Commissioners, with due observance of the laws and regulations applicable in the Capital Market sector.
7. To carry out legal actions:
  - a. transfer, relinquish rights which amount to more than 1/2 (one half) of the total net assets of the Company or constitute the entire assets of the Company, either in 1 (one) transaction or several transactions that are independent or are related to one another within the period. 1 (one) financial year; or
  - b. make collateral for the debts of the Company's assets, which amount is more than 1/2 (one half)

bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 dalam Anggaran Dasar.
  9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 dalam Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
      - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 dalam Anggaran Dasar.
  - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a di atas, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:
    - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 dalam Anggaran Dasar.
  10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
  12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- of the total net assets of the Company or constitute the entire assets of the Company, either in 1 (one) transaction or several transactions that are independent or related to one another;
- The Board of Directors must obtain approval from the GMS under Article 23 paragraph 1 letter c of the Articles of Association, with due observance of laws and regulations, OJK regulations, and applicable regulations in the Capital Market sector.
8. To carry out legal actions in the form of transactions containing conflict of interest between the personal economic interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders, and the economic interests of the Company, the Board of Directors requires the approval of the GMS as stipulated in Article 23 paragraph 9 of the Articles of Association.
  9. a. A member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
    - i. there is a case in court between the Company and the member of the Board of Directors concerned;
    - ii. The concerned member of the Board of Directors has interests that conflict with the interests of the Company.
    - iii. The member of the Board of Directors is temporarily suspended as referred to in Article 15 paragraph 6 in the Articles of Association, starting from the decision on temporary dismissal by the Board of Commissioners until:
      - 1) there is a resolution of the GMS that strengthens or cancels the temporary dismissal; or
      - 2) the lapse of the period referred to in Article 15 paragraph 8 in the Articles of Association.
  - b. In the case mentioned in paragraph 9 point a above, those who are entitled to represent the Company (without prejudice to the provisions in the Articles of Association) are:
    - i. other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
    - ii. Board of Commissioners, if all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
    - iii. another party appointed by the GMS if all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
  - c. The provisions in paragraph 8 point a and point b do not detract from the provisions of Article 23 paragraph 9 in the Articles of Association.
  10. a. President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company;
  - b. If the President Director is absent or unavailable for whatever reason, which does not need to be proven to a third party, then another member of the Board of Directors, has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
  11. Without prejudice to his responsibilities, the Board of Directors for certain actions also has the right to appoint one or more representatives or proxies by giving him authority over certain actions regulated in a power of attorney, such authority must be exercised under the Articles of Association.
  12. All actions of the members of the Board of Directors that are contrary to the Articles of Association are illegal.

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

13. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS and the authority can be delegated by the GMS to the Board of Commissioners, if the GMS does not stipulate, the division of duties and authorities of the members of the Board of Directors shall be determined based on the decision of the Board of Directors.
14. In managing and/or managing the Company, the Board of Directors must act under the decisions stipulated by the GMS.